



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2019/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Imran Alias Imbang Bin Lukman
2. Tempat lahir : Lanipa
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Songka Pantai II, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muh. Imran Alias Imbang Bin Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 36/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Plp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IMRAN Alias IMBANG Bin LUKMAN bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. IMRAN Alias IMBANG Bin LUKMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y71 tipe vivo1724 warna gold dengan IMEI 1 :869723033685758 dan IMEI 2 : 869723033685741;
  - 1 (satu) buah dos handphone merk vivo Y71 type vivo 1724 warna gold dengan Nomor : IMEI 1 :869723033685758 dan IMEI 2 : 869723033685741Dikembalikan kepada Saksi INGRID KUNCO
4. Menetapkan agar Terdakwa MUH. IMRAN Alias IMBANG Bin LUKMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padauntutannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

**PERTAMA ;**

----- Bahwa Terdakwa **MUH. IMRAN Alias IMBANG Bin LUKMAN** bersama-sama dengan SAPRIL Alias KATOK (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan To'Ciung Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**



**sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** terhadap Saksi INGRID KUNCO yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama SAPRIL Alias KATOK yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z1 warna merah hendak ke Jl. Benteng dan melewati Jl. To'ciung Kota Palopo, pada saat bersamaan Saksi korban hendak pulang kerumahnya Jl. Merdeka Kota Palopo melewati Jl. To'ciung Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM,, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), melihat Saksi korban sendirian mengendarai sepeda motor dan situasi jalan sepi timbullah niat Terdakwa dan SAPRIL Alias KATOK untuk mengambil tas korban yang sementara disalempang, selanjutnya Terdakwa yang mengendari sepeda motor mendekati sepeda motor Saksi korban setelah itu SAPRIL Alias KATOK yang sementara dibonceng menarik tas milik Saksi korban sehingga membuat korban terjatuh, setelah SAPRIL Alias KATOK mengambil tas tersebut Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung tancap gas dan kabur menuju Kecamatan Bua Kab. Luwu, setelah sampai SAPRIL Alias KATOK memeriksa isi tas tersebut dan terdapat 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold Terdakwa tukar tambah dengan SARAH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa bagi dua dengan SAPRIL Alias KATOK masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) mereka belanjakan kebutuhan sehari-hari selebihnya ATM, KTP, SIM, STNK Motor Terdakwa buang di depan rumah korban.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM,, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Plp



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **MUH. IMRAN Alias IMBANG Bin LUKMAN** bersama-sama dengan SAPRIL Alias KATOK (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan To'Ciung Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, terhadap Saksi INGRID KUNCO yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama SAPRIL Alias KATOK yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z1 warna merah hendak ke Jl. Benteng dan melewati Jl. To'ciung Kota Palopo, pada saat bersamaan Saksi korban hendak pulang kerumahnya Jl. Merdeka Kota Palopo melewati Jl. To'ciung Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM,, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), melihat Saksi korban sendirian mengendarai sepeda motor dan situasi jalan sepi timbullah niat Terdakwa dan SAPRIL Alias KATOK untuk mengambil tas korban yang sementara disalempang, selanjutnya Terdakwa yang mengendari sepeda motor mendekati sepeda motor Saksi korban setelah itu SAPRIL Alias KATOK yang sementara dibonceng menarik tas milik Saksi korban sehingga membuat korban terjatuh setelah SAPRIL Alias KATOK mengambil tas tersebut Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung tancap gas dan kabur menuju Kecamatan Bua Kab. Luwu, setelah sampai SAPRIL Alias KATOK memeriksa isi tas tersebut dan terdapat 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Plp



(empat puluh ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold Terdakwa tukar tambah dengan SARAH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa bagi dua dengan SAPRIL Alias KATOK masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) mereka belanjakan kebutuhan sehari-hari selebihnya ATM, KTP, SIM, STNK Motor Terdakwa buang di depan rumah korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM,, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ingrid Kunco**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah tas Saksi yang dirampas atau dijambret oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;
  - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
  - Bahwa kejadian perampasan tas yang dialami oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 21.30 wita bertempat di jalan umum jalan To Ciung Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo ;
  - Bahwa isi tas Saksi milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM,



STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Jupiter Z 1 warna putih hitam dan juga ada warna merahnya bersama temannya berboncengan
- Bahwa awalnya Saksi sebelumnya dari ibadah di Gereja GKI jalan Opu Tosappaile sekitar jam 21.30 wita kemudian Saksi hendak pulang menuju kerumah yang berada di Jl. Merdeka, pada saat itu Saksi melalui jalan To ciung, menggunakan sepeda motor dan membawa sebuah tas sandang (selempang), tiba-tiba Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan di arah samping kiri Saksi, menarik tas Saksi hingga putus dan menyebabkan Saksi terjatuh dari motor, kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan berteriak meminta tolong namun saat itu tidak ada orang menolong karena tempat kejadian dalam keadaan sunyi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet di kedua lutut Saksi dan juga dari motor Saksi mengalami goresan di kap motor samping kiri serta kehilangan sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan mengambil barang milik Saksi tersebut ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

**2. Saksi SINCE YAKOB Alias MAMA INGRID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah perampasan Tas yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Saksi Ingrid Kunco;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tas Saksi INGRIG yang merupakan anak Terdakwa dijambret oleh Terdakwa
- Bahwa kejadiannya hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 21.30 wita bertempat di jalan umum jalan To Ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa saat itu Saksi berada dirumah Saksi dan tidak melihat langsung atas kejadiannya ;
- Bahwa barang yang di rampas oleh Terdakwa adalah satu buah tas Saksi yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM,, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut penyampain korban, yang melakukan pencurian terhadap barangnya sebanyak 2 (dua) orang.
- Bahwa awalnya Saksi sementara berada dirumah Saksi, dan kemudian datang Saksi korban INGRID dalam keadaan menangis dan menceritakan kejadian yang dialaminya yaitu pada saat itu korban pulang hendak pulang ke rumah Jl. Merdeka dijalan Tociung, korban dijambret dengan cara korban seorang diri mengendarai sepeda motor sambil membawa sebuah tas yang mempunyai tali yang sementara disandang (selempang), pada saat korban sementara jalan tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dan menarik tas korban hingga korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian korban sempat mengejar Terdakwa, namun dari motor Terdakwa saat itu melaju kencang
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet di kedua lutut Saksi dan juga dari motor Saksi mengalami goresan di kap motor samping kiri serta kehilangan sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada waktu penyidikan adalah sudah benar semua dan diberikan tanpa adanya tekanan dari penyidik ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan adanya melakukan perampasan Tas milik Saksi Ingrid Kunco, yang dilakukan bersama dengan saudara Sapril alias Katok yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wita di jalan tociung Kel. Surutanga Kec. Wara Kota Palopo.
- Bahwa Terdakwa juga terlibat tindak pidana lain yakni kasus pencurian pada bulan Oktober 2018 dan sementara menjalani persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Kota Palopo.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Saksi SAPRIL Alias KATOK ;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SAPRIL Alias KATOK mengambil sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM,, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik Saksi INGRID.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama dengan Saksi SAPRIL alias KATOK berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z1 warna merah putih, hendak kejalan Benteng melewati jalan Tociung kemudian Terdakwa melihat Saksi INGRID yang menggunakan sepeda motor sementara sendiri, sambil membawa sebuah tas kemudian SAPRIL Alias KATOK mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ itu IMRAN ada perempuan, dekati baru ambil tasnya” kemudian Terdakwa menjawab “ ya ambilmi “ kemudian Terdakwa menghampiri korban karena saat itu Terdakwa selaku joki sementara SAPRIL Alias KATOK dibonceng, setelah Terdakwa mendekati Saksi INGRID, SAPRIL Alias KATOK langsung menarik tas korban, setelah SAPRIL alias KATOK berhasil mengambil tas korban, Terdakwa yang mengedari sepeda motor langsung kabur menuju kab. Luwu
- Bahwa saat di Bua Kab. Luwu, SAPRIL Alias KATOK membuka tas tersebut yang di dalamnya ada sebuah handpone merk VIVO, kartu ATM, SIM, STNK motor dengan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan uang yang berada di dalam tas tersebut kami belanjakan, kemudian kartu ATM, SIM, STNK, KTP, Terdakwa buang pas di depan rumah korban karena saat itu Terdakwa lihat ada identitas korban saat itu.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold tersebut, Terdakwa kemudian tukar tambah dengan perempuan SARAH sebanyak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dengan SAPRIL Alias KATOK, masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang tersebut Terdakwa Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan SAPRIL Alias KATOK sudah sepakat melakukan pencurian (jamret).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk vivo Y71 tipe vivo1724 warna gold dengan IMEI 1 :869723033685758 dan IMEI 2 : 869723033685741 dan 1 (satu) buah dos handphone merk vivo Y71 type vivo 1724 warna gold dengan Nomor : IMEI 1 :869723033685758 dan IMEI 2 : 869723033685741;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 21.30 wita bertempat di jalan umum jalan To Ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Tas milik Saksi Ingrid telah dirampas oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sapril Alias Katok;
- Bahwa awalnya Saksi Ingrid sebelumnya dari ibadah di Gereja GKI jalan Opu Tosappaile sekitar jam 21.30 wita kemudian Saksi Ingrid hendak pulang menuju kerumah yang berada di Jl. Merdeka, pada saat itu Saksi melalui jalan To ciung, menggunakan sepeda motor dan membawa sebuah tas sandang (selempang), tiba-tiba Terdakwa bersama temannya datang mengendarai sepeda motor berboncengan di arah samping kiri Saksi Ingrid dan menarik tas Saksi Ingrid hingga putus dan menyebabkan Saksi Ingrid terjatuh dari motor, kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan berteriak meminta tolong namun saat itu tidak ada orang menolong karena tempat kejadian dalam keadaan sunyi ;
- Bahwa isi tas milik Saksi Ingrid yang diambil oleh Terdakwa bersama Sapril alias Katok adalah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet di kedua lutut Saksi dan juga dari motor Saksi mengalami goresan di kap motor samping kiri serta kehilangan sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM, STNK

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pjp



Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum selama persidangan berlangsung adalah paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pjp*



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **MUH. IMRAN Alias IMBANG Bin LUKMAN** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **MUH. IMRAN Alias IMBANG Bin LUKMAN** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lincer, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

**Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa atau meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya. Bahwa pengertian barang atau benda adalah baik benda berwujud maupun tidak berwujud , baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis :

Menimbang, bahwa dalam KUHP oleh R. SOESILO yang diterbitkan POLITEIA Bogor halaman 250 dalam penjelasan mengenai " mengambil" di mana pengambilan (pencurian) itu sudah dapat di katakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bahwa Buku berjudul Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan edisi 2 karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo F. Lamintang, SH yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 39 – 40 dimana :

- Menurut Hoge Raad perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku.
- Pada pengambilan ternak yang oleh pemiliknya dibiarkan bebas berkeliaran dalam hutan, *pengambilan ternak tersebut dapat di pandang selesai dilakukan oleh pelaku yakni segera setelah pelaku menangkap ternak yang bersangkutan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain menunjuk kepada kepemilikan benda atau barang yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagian haruslah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik keterangan Saksi - Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 21.30 wita bertempat di jalan umum jalan To Ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Tas milik Saksi Ingrid telah dirampas oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sapril Alias Katok;
- Bahwa awalnya Saksi Ingrid sebelumnya dari ibadah di Gereja GKI jalan Opu Tosappaile sekitar jam 21.30 wita kemudian Saksi Ingrid hendak pulang menuju kerumah yang berada di Jl. Merdeka, pada saat itu Saksi melalui jalan To ciung, menggunakan sepeda motor dan membawa sebuah tas sandang (selempang), tiba-tiba Terdakwa bersama temannya datang mengendarai sepeda motor berboncengan di arah samping kiri Saksi Ingrid dan menarik tas Saksi Ingrid hingga putus dan menyebabkan Saksi Ingrid terjatuh dari motor, kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan berteriak meminta tolong namun saat itu tidak ada orang menolong karena tempat kejadian dalam keadaan sunyi ;
- Bahwa isi tas milik Saksi Ingrid yang diambil oleh Terdakwa bersama Sapril alias Katok adalah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet di kedua lutut Saksi dan juga dari motor Saksi mengalami goresan di kap motor samping kiri serta kehilangan sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 71 warna putih gold, ATM, KTP, SIM, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Perbuatan Terdakwa bersama dengan Sapril Alias Katok pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 21.30 wita bertempat di jalan umum jalan To Ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, yang merampas tas milik Saksi Korban Ingrid, dengan cara yaitu Saksi Sapril yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa mengambil secara tiba-tiba tas yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pjp



berada dalam penguasaan Saksi Korban yang sementara mengendarai sepeda motor, sehingga tas tersebut beralih dalam penguasaan Saksi Sapril, maka unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti :

**Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hukum yakni semata – mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut seolah olah ia adalah pemiliknya yang merupakan tindakan mengambil yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam unsur kedua di atas telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sapril Alias Katok pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 21.30 wita bertempat di jalan umum jalan To Ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, yang merampas tas milik Saksi Korban Ingrid, dengan cara yaitu Saksi Sapril yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa mengambil secara tiba-tiba tas yang berada dalam penguasaan Saksi Korban yang sementara mengendarai sepeda motor adalah dilakukan tanpa se izin terlebih dahulu kepada Saksi Ingrid Kunco selaku pemilik dari gelang emas tersebut, sehingga perbuatan demikian menurut Majelis Hakim sudah dapat dikategorikan sebagai suatu dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sebagaimana tersebut dalam unsur ketiga ini ;

**Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk**



mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum unsur ke empat ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam unsur kedua sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, Perbuatan Terdakwa bersama dengan Sapril Alias Katok pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, sekitar jam 21.30 wita bertempat di jalan umum jalan To Ciung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, yang merampas tas milik Saksi Korban Ingrid, dengan cara yaitu Saksi Sapril yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa mengambil secara tiba-tiba tas yang berada dalam penguasaan Saksi Korban yang sementara mengendarai sepeda motor sehingga sampai putus tali tas tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur keempat ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke empat telah terpenuhi dalam perbuatan Tedakwa ;

**Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa perbuatan mengambil Tas milik Saksi Ingrid Kunco adalah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sapril alias katok yang pada saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka semua unsur-unsur tersebut dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi semua dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa yang berhadapan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka Saksi korban ;
- Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. IMRAN Alias IMBANG Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
  3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa :
  4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan :
  5. Menetapkan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y71 tipe vivo1724 warna gold dengan IMEI 1 :869723033685758 dan IMEI 2 : 869723033685741;
    - 1 (satu) buah dos handphone merk vivo Y71 type vivo 1724 warna gold dengan Nomor : IMEI 1 :869723033685758 dan IMEI 2 : 869723033685741'
- Dikembalikan kepada **saksi INGRID KUNCO** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2019**, oleh **ARIEF WINARSO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.**,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **MAHIR SIKKI, ZA., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tombi, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Sakaria Aly Said,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pjp